



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 275/PID/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Maikel Effendi Panggilan Mikel;**
2. Tempat lahir : Muaro Paneh;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dilam Jorong Balai Pinang, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Tinggi tersebut:
Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 275/PID/2022/PT PDG tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr, tanggal 6 Desember 2022;
- Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 22 Oktober 2022 Nomor Register Perkara: PDM-44/L.3.15/Eoh.2/10/2022 yang dibacakan di persidangan tanggal 08 November 2022, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAIKEL EFFENDI pgl MIKEL bersama-sama dengan ARIS BARO (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Pakan Sabtu nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD milik saksi DONSASRIA pgl DON, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 wib, ARIS BARO (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor di daerah Alahan Panjang. Terdakwa yang menyetujui hal tersebut kemudian berangkat ke daerah Alahan Panjang bersama-sama dengan ARIS BARO (DPO) pada pukul 15.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BA 2794 PB milik terdakwa. Setibanya di Jorong Pakan Sabtu nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tepatnya di depan mushola yang berada dalam lingkungan SD Tahfiz Rahmatul Aisyi Alahan Panjang, terdakwa dan ARIS BARO (DPO) berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 2823 HD yang kemudian diketahui milik saksi DONSASRIA pgl DON terparkir di sana. Setelah suasana sepi, ARIS BARO (DPO) melihat dan mengamati situasi sekitar sementara terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T berukuran 10 cm dengan gagang kayu warna coklat yang telah diserahkan ARIS BARO (DPO) sebelumnya kepada terdakwa. Setelah merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD tersebut, terdakwa kembali ke sepeda motornya sedangkan ARIS BARO (DPO) turun dari sepeda motor terdakwa dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD tersebut. Setelah itu ARIS BARO (DPO) pergi menuju sebuah bengkel yang berada didekat rumah terdakwa untuk membuka nomor polisi dari sepeda motor yang berhasil mereka curi sedangkan terdakwa kembali ke rumah terdakwa. ARIS BARO (DPO) kemudian menitipkan sepeda motor curian di rumah terdakwa sebentar dan menjemput sepeda motor tersebut kembali untuk dijual. ARIS BARO (DPO) datang lagi keesokan harinya ke rumah terdakwa. Kepada terdakwa, ARIS BARO (DPO) mengaku menjual (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD tersebut kepada MERI (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk biaya keperluannya sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DONSASRIA pgl DON mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan ARIS BARO (DPO) sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Tanjung Balik Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Keduanya berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat dengan nomor polisi BA 3556 HS. Sepeda motor tersebut dijual oleh ARIS BARO (DPO) kepada MERI (DPO) dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). ARIS BARO (DPO)

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAIKEL EFFENDI pgl MIKEL pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Pakan Sabtu nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD milik saksi DONSASRIA pgl DON, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 wib, ARIS BARO (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor di daerah Alahan Panjang. Terdakwa yang menyetujui hal tersebut kemudian berangkat ke daerah Alahan Panjang bersama-sama dengan ARIS BARO (DPO) pada pukul 15.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BA 2794 PB milik terdakwa. Setibanya di Jorong Pakan Sabtu nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tepatnya di depan mushola yang berada dalam lingkungan SD Tahfiz Rahmatul Aisyi Alahan Panjang, terdakwa dan ARIS BARO (DPO) berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD yang kemudian diketahui milik saksi DONSASRIA pgl DON terparkir di sana. Setelah suasana sepi, ARIS BARO (DPO) melihat dan mengamati situasi sekitar sementara terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T berukuran 10 cm dengan gagang kayu warna coklat yang telah diserahkan ARIS BARO (DPO) sebelumnya kepada terdakwa. Setelah merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD tersebut, terdakwa kembali ke sepeda motornya

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



sedangkan ARIS BARO (DPO) turun dari sepeda motor terdakwa dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD tersebut. Setelah itu ARIS BARO (DPO) pergi menuju sebuah bengkel yang berada didekat rumah terdakwa untuk membuka nomor polisi dari sepeda motor yang berhasil mereka curi sedangkan terdakwa kembali ke rumah terdakwa. ARIS BARO (DPO) kemudian menitipkan sepeda motor curian di rumah terdakwa sebentar dan menjemput sepeda motor tersebut kembali untuk dijual. ARIS BARO (DPO) datang lagi keesokan harinya ke rumah terdakwa. Kepada terdakwa, ARIS BARO (DPO) mengaku menjual (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih BA 2823 HD tersebut kepada MERI (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk biaya keperluannya sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DONSASRIA pgl DON mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan ARIS BARO (DPO) sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Tanjung Balik Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Keduanya berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat dengan nomor polisi BA 3556 HS. Sepeda motor tersebut dijual oleh ARIS BARO (DPO) kepada MERI (DPO) dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). ARIS BARO (DPO) memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-44/L.3.15/Eoh.2/10/2022 tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIKEL EFFENDI Pgl MIKEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**.;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MAIKEL EFFENDI Pgl MIKEL** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI;
- BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI;

Dikembalikan Kepada saksi DONSASRIA Pgl DON.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam BA 2794 PB.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa **MAIKEL EFFENDI Pgl MIKEL** membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Desember 2022 Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Maikel Effendi panggilan Mikel**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI;
 - BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI;

Dikembalikan kepada saksi Donsasria panggilan Don;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam BA 2794 PB;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Desember 2022 Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.B/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diikuti dengan memori banding tanggal 22 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah pula di beritahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022, sebagai mana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa bahwa atas Memeori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memnori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Nomor W3.U.13/1847.a/HK.01/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Surat Tuntutan Pidana, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maikel Effendi Pgl Mikel berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, yang oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam putusan Nomor : 167/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 06 Desember 2022 di dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan;

2. Bahwa *straf maat* di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 167/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 06 Desember 2022 tersebut, menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan.
3. Bahwa hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum, lamanya pemidanaan yang tidak sesuai antara tuntutan dengan putusan.
4. Bahwa perbuatan terdakwa bukanlah yang pertama kali dilakukan terdakwa.
5. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan korban senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) serta terdakwa sudah diberi waktu dan kesempatan untuk memberikan ganti rugi materil kepada korban, tapi dari pihak terdakwa maupun keluarganya tidak ada melakukan penggantian kerugian secara materil kepada korban dalam jangka waktu yang diberikan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022. Menurut kami untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, Putusan Hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 6 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah berhasil menjual sepeda motor milik korban yaitu BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI dan hasilnya telah dinikmati oleh Terdakwa dan juga sampai saat sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan sehingga saksi korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan masyarakat serta belum bersifat preventif yaitu memberikan efek jera terutama bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan penjatuhan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam BA 2794 PB dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam BA 2794 PB yang disita dari Terdakwa yang menurut Terdakwa adalah milik isterinya, tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan oleh Terdakwa, padahal sepeda motor yang diambil oleh

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga berhasil dijual oleh Terdakwa telah dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena sepeda motor yang disita dari Terdakwa tidak jelas kepemilikannya, beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 6 Desember 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam BA 2794 PB yang diakui sebagai milik Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kbr, tanggal 6 Desember 2022 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan penetapan status barang bukti dengan amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Maikel Effendi panggilan Mikel**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI;
 - BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2823 HD atas nama NINING SRI WAHYUNI;**Dikembalikan kepada saksi Donsasria panggilan Don;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam BA 2794 PB;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Asmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H

Asmar, S.H., M.H.

dto

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PID/2022/PT PDG



Zulkifli, S.H.,